

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

KORNELIA RAYNA PILLI

1901036198

S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman
Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda.

Nama Mahasiswa : Kornelia Rayna Pilli

NIM : 1901036198

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : S1 – Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda 06 November 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si
NIP. 198302282006042002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian: 31 Oktober 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda.

Nama : Kornelia Rayna Pilli


NIM : 1901036198

Hari : Selasa


Tanggal Ujian : 31 Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si
NIP. 195511271989102001



2. Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSP.,CIQaR.....
NIP. 198502042009122007



3. Raden Priyo Utomo, S.E.,M.Si
NIP. 196603211995031001



**HALAMAN PERNYATAAN PERETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kornelia Rayna Pilli

NIM : 1901036198

Program Studi : S1- Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pengakalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Samarinda

Tanggal : 07 November 2023

Yang menyatakan



Kornelia Rayna Pilli

1901036198



RIWAYAT HIDUP

Kornelia Rayna Pilli, Lahir di Samarinda pada tanggal 16 September 2001, Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Siprianus Raja dan Ibu Helena Owo. Penulis memulai pendidikan formal pada jenjang dasar di TK Imanuel Samarinda pada Tahun 2006 melanjutkan pendidikan di SD 036 Samarinda pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian, melanjutkan kejenjang menengah pertama di SMP Negeri 17 Samarinda pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Lalu, melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah kejuruan di SMK Negeri 20 Samarinda dan lulus pada tahun 2019. Penulis kembali melanjutkan Pendidikan formal Perguruan Tinggi pada tahun 2019 di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Pada tahun 2022, penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata angkatan 48 Universitas Mulawarman bertempat di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 07 November 2023

Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, Oktober 2023




Kornelia Rayna Pilli

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kerja sama, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur., M.Si., IPU Selaku Rrektor Universitas Mulawarman.
2. Prof Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Dwi Risma Devianty, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS Selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFra., CIQaR Selaku ketua Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman.
5. Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.
6. Dr. Fibriyani Nur Khairin, SE.,Ak.,MSA.,CA.,CSP Selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman yang telah memberikan pelayanan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Terkhusus dan istimewa orang tua penulis Bapak Siprianus Raja dan Ibu Helena Owo. Yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, doa, perhatian, dan semangat selama menempuh masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Saudara kandung Yulita Guidelia Soka, Maria Prestifiano Yeliana Bata, dan Leonel Raja Engge Dhosi serta seluruh pihak keluarga yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Teman-teman mahasiswa(i) akuntansi angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
11. Rekan-rekan terbaik, Oktaviani, Retno, Venita, Clara, Helen, Vyan, Elen, Marianus Hery, Chelsy, Apriliyanti, Arnoldus, Ferdinandus, dan Patrick yang selalu berbagi cerita, bertukar pikiran, dan menjadi penghibur.
12. Rekan-rekan pengurus Inti Keluarga Mahasiswa Katolik Periode 2022 Katarina Ellen, Friska Theresia, Novianna Sijabat, Dea Adela, Ivandher, Athanasia Maysuri.
13. Seluruh responden kuesioner dalam penelitian ini yang bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penelitian yang dilakukan oleh penulis.

14. Kepada UKM KMK St. Tarsisius Universitas Mulawarman yang senantiasa selalu memberikan kebersamaan dan kekeluargaan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah lebih baik.

Samarinda, 31 Oktober 2023



Kornelia Rayna Pilli

ABSTRAK

Kornelia Rayna Pili, **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda**, dibimbing oleh Ibu Sri Mintarti. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan diukur menggunakan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden pelaku usaha UMKM terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu yang ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang diolah melalui program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) *version 25*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan tidak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

ABSTRACT

Kornelia Rayna Pilli, Effects of Taxpayer Awareness, Understanding of Taxation and Tax Sanctions on MSME Taxpayer Compliance in Samarinda City, supervised by Mrs. Sri Mintarti. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax understanding and tax sanctions on UMKM taxpayer compliance in Samarinda City. This type of research is quantitative research using primary data and measured using a Likert scale. The number of samples used in this study were 100 UMKM individual taxpayer respondents registered at KPP Pratama Samarinda Ilir and KPP Pratama Samarinda Ulu which were determined using purposive sampling. This study used multiple linear regression analysis method which was processed through the SPSS program (Statistical Product and Service Solutions) version 25. The results of this research show that the tax understanding variable has a positive and significant effect on UMKM taxpayer compliance, and the tax sanctions variable has a positive and significant effect on UMKM taxpayer compliance. Meanwhile, the taxpayer awareness variable shows no significant effect.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Understanding, Tax Sanctions, UMKM Taxpayer Compliance*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Teori Atribusi.....	8
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak	8
2.1.3. Kesadaran Wajib Pajak	10
2.1.4. Pemahaman Perpajakan.....	12
2.1.5. Sanksi Perpajakan	13
2.2. Penelitian Terdahulu	14
2.3. Kerangka Konsep.....	16
2.4. Hipotesis Penelitian.....	17
2.4.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	17
2.4.2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..	18

2.4.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.5. Model Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	21
3.1.1. Variabel Independen (X)	21
3.1.2. Variabel Dependen (Y)	23
3.2. Populasi dan Sampel	24
3.2.1. Populasi	24
3.2.2. Sampel.....	24
3.3. Jenis dan Sumber Data	25
3.4. Metode Pengumpulan Data	26
3.5. Alat Analisis Data.....	26
3.6. Pengujian Instrumen.....	26
3.6.1. Statistik Deskriptif	26
3.6.2. Uji Kualitas Data.....	27
3.6.3. Uji Asumsi Klasik.....	28
3.6.4. Uji Kelayakan Model (Uji F).....	29
3.6.5. Koefisien Determinasi (R^2).....	30
3.6.6. Analisis Regresi Linier Berganda	30
3.6.7. Uji Hipotesis (Uji t).....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.2. Pengujian Instrumen Penelitian	33
4.2.1. Uji Statistik Deskriptif.....	33
4.2.2. Uji Kualitas Data.....	34
4.2.3. Uji Asumsi Klasik	37
4.2.3.1. Uji Normalitas	37
4.2.3.2. Uji Multikolinearitas	37
4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas.....	38
4.2.4. Uji Kelayakan Model (Uji F).....	39
4.2.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	39
4.2.6. Analisis Regresi Linier Berganda	40

4.2.7. Uji T	42
4.3. Pembahasan	43
4.3.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	43
4.3.2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	44
4.3.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	45
BAB V PENUTUP	47
5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1. Skala Likert	26
Tabel 4.1. Hasil Penyebaran Kuesioner	33
Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	33
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)	34
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X2).....	34
Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3)	35
Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	35
Tabel 4.7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	35
Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X2)	36
Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3).....	36
Tabel 4.10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	36
Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas	37
Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinieritas	38
Tabel 4.13. Hasil Uji Heteroskedastisitas	38
Tabel 4.14. Hasil Uji F.....	39
Tabel 4.15. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	40
Tabel 4.16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual.....	17
Gambar 2.2. Model Penelitian.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1. Nama dan Alamat UMKM	53
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian	57
Lampiran 3. Tabulasi Data Pilot Test Diolah.....	62
Lampiran 4. Hasil Olah Data Pilot Test SPSS 25.....	64
Lampiran 5. Hasil Tabulasi Data Diolah.....	65
Lampiran 6. Hasil Penyebaran Kuesioner.....	69
Lampiran 7. Hasil Uji Statistik Deskriptif	69
Lampiran 8. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)	69
Lampiran 9. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X2)	69
Lampiran 10. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3)	69
Lampiran 11. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	69
Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	70
Lampiran 13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X2).....	70
Lampiran 14. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3)	70
Lampiran 15. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	70
Lampiran 16. Hasil Uji Normalitas.....	71
Lampiran 17. Hasil Uji Multikolinearitas	71
Lampiran 18. Hasil Uji Heteroskedastisitas	71
Lampiran 19. Hasil Uji F	72
Lampiran 20. Hasil Uji Koefisien Determinasi	72
Lampiran 21. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	72
Lampiran 22. Hasil Uji Hipotesis (Uji t).....	72
Lampiran 23. Frekuensi Data	73
Lampiran 24. Surat Pengantar Penelitian.....	75
Lampiran 25. Dokumentasi	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan negara Indonesia. Pemerintah juga memerlukan dana yang cukup banyak untuk pembangunan. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka dari itu saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja dari pajak. Wahyudi (2019) mengatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak tidak hanya menggantungkan tugas dari Direktur Jenderal Pajak ataupun aparat, akan tetapi diperlukan juga peran yang aktif dari wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 (2008), usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu usaha produktif yang didirikan dan dijalankan secara mandiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi industri yang telah lama memberikan partisipasi penting bagi perekonomian. Pelaku UMKM juga mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Sekarang pemerintah telah mengumumkan bahwa wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah dapat memanfaatkan insentif pajak untuk menghindari hukuman.

Lonjakan keberadaan UMKM tidak seiring dengan kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak. Padahal, pajak adalah penyumbang terbesar penerimaan

negara, yakni mencapai 80 persen. Dengan persentase sebesar itu, sangat disayangkan jika pelaku UMKM masih kurang paham ataupun melalaikan kewajiban perpajakannya. Untuk kota Samarinda sendiri sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah UMKM yang cukup besar. Berdasarkan data jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda ilir & Ulu pada tahun 2021 sebanyak 5.472 wajib pajak UMKM.

Masih terdapat beberapa kendala terkait tingkat kepatuhan wajib pajak yang tentunya menjadi bagian dari tugas Direktorat Jenderal Pajak yaitu terdapat wajib pajak badan serta orang pribadi yang masih belum patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Maka kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan kembali upaya meningkatkan target pajak yang tinggi seperti yang diinginkan.

Hal ini dikuatkan oleh data Kementerian Keuangan pada pendapatan pajak di kota Samarinda pada tahun 2018 sebesar 128,68% tahun 2019 sebesar 111,37% tahun 2020 sebesar 91,13% dan tahun 2021 sebesar 108,54%. Sehingga jumlah yang tidak stabil ini juga mempengaruhi pada kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Imaniati (2016) adalah bahwa keadaan wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Hal yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ialah kesadaran wajib pajak (Ariyanto *et al*, 2020).

kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada variabel kesadaran wajib

pajak ini mendukung teori atribusi, yakni kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, menurut Siahaan & Halimatusyadiah (2018) dengan pengetahuan perpajakan yang benar maka kesadaran wajib pajak dapat meningkat. Dengan mengetahui cara mudah memenuhi kewajibannya, prosedur yang harus diikuti dan akibat yang ditimbulkan jika terjadi kelalaian, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yakni, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakan pun semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah pemahaman perpajakan. Menurut Yuliana *et al* (2021) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan adalah beberapa wajib pajak yang memiliki ilmu dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak itu memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, maka wajib pajak dengan tepat dapat menentukan perilakunya sesuai undang-undang pajak yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tetapi bila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan yang baik tentang perpajakan sehingga wajib pajak sulit untuk dapat menentukan perilakunya secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan, dengan begitu mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak. pada variabel pemahaman perpajakan ini mendukung teori atribusi, yakni pemahaman perpajakan

merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, sehingga akan semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. menurut Brata *et al* (2017) menyatakan dibuatnya sanksi perpajakan dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika sanksi perpajakan terbukti lebih berat atau merugikan. Akibat hukum dari pelanggaran perpajakan adalah sanksi administrasi dan pidana. Pada variabel sanksi perpajakan ini mendukung teori atribusi, yakni sanksi perpajakan yaitu merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin tinggi sanksi yang diberikan maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi.

Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, dan terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Paembonan *et al* (2019) dan Triogi *et al* (2021) serta penelitian Perdana (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020) dan Solekhah & Supriono (2018) yang hasilnya menunjukkan tidak adanya hubungan yang positif dan signifikan dari ke

tiga variabel tersebut. Teori atribusi menurut Muhamad *et al* (2019) menyatakan bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal.

Teori atribusi digunakan agar menentukan apakah perilaku seseorang ditimbulkan oleh faktor internal atau faktor eksternal ataupun tentang bagaimana seseorang dapat menjelaskan sebuah pemicu perilaku yang muncul baik dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dianalogikan sebagai perilaku. Yaitu kesadaran wajib pajak serta pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, oleh karena itu yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan informasi dan wawasan tentang adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan mampu menambah wawasan mahasiswa berkaitan dengan pajak UMKM.

b. Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi wajib pajak agar menjadi wajib pajak yang taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang dikemukakan oleh Kelley (1972), pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Haider dan tahun 1974 dikembangkan lagi oleh Weiner (1985). Teori atribusi merupakan teori yang menganalisis dan menjelaskan penyebab faktor perilaku seseorang apakah melalui faktor internal atau eksternal, yang dimaksud dengan faktor internal yaitu dimana perilaku bawaan dari dalam diri seseorang tanpa pengaruh dari luar atau sekitarnya, sedangkan faktor eksternal ialah perilaku seseorang disebabkan dari lingkungan sekitar ataupun pengaruh dari orang lain atau bahkan karena adanya suatu paksaan dari suatu pihak. Teori atribusi berperan penting dalam penelitian ini dan relevan dalam menjelaskan bagaimana kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sedangkan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Paembonan *et al* (2019), kepatuhan wajib pajak yaitu bahwa sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dianggap patuh jika menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan semua jenis pajak, tidak

pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta telah melakukan pencatatan dan pemeriksaan selama dua tahun pajak terakhir.

Penelitian Hanindyari (2018) menjelaskan bahwa ada 2 bagian kepatuhan ialah kepatuhan formal dan material, adapun kepatuhan formal yakni kepatuhan yang merupakan tindakan seorang dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak secara formal berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Seperti, daftarkan diri, kemudian mempunyai NPWP, menghitung, dan melaporkan SPT masa ataupun tahunannya serta membayar pajak terhutanganya. Adapun definisi dari kepatuhan material yaitu kepatuhan yang merupakan tindakan seorang wajib pajak secara substantif dalam menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan ketentuan material perpajakan yang tertera dalam undang-undang perpajakan. Contohnya, tepat waktu dalam penyampaian SPT dan sudah berdasarkan peraturan dalam perundang-undangan perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 mengenai bagaimana penetapan kriteria pasti untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan terdapat suatu kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak yang patuh jika memenuhi persyaratan berikut:

1. Tepat waktu dalam memberikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang sudah mendapatkan izin angsuran atau menunda pembayaran pajak.

3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang pajak berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka panjang 5 (Lima) tahun terakhir.

Dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak ialah perilaku dari seorang wajib pajak yang patuh menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak terhutangnya juga dalam menyampaikan SPT masa maupun tahunannya dengan tepat waktu sesuai yang telah dirancang dalam perundang-undangan perpajakan.

2.1.3. Kesadaran Wajib Pajak

Rohmawati & Rasmini (2012) menjelaskan bahwa seorang wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran wajib pajak apabila ia mengetahui, menghargai, dan bersedia untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai pemahaman yang baik terhadap pajak itu sendiri (Brata *et al.*, 2017). Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Triogi *et al* (2021) Kesadaran wajib pajak merupakan prasyarat wajib pajak memahami dan mentaati kewajiban perpajakannya. sadar akan pajak merupakan salah satu cara untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan negara. Menyadari hal tersebut, wajib pajak lebih cenderung membayar pajaknya karena yakin proses pemungutannya tidak merugikan mereka. Sebagaimana diketahui bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kesadaran bahwa keterlambatan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena memahami

bahwa penundaan pajak mengakibatkan pada kurangnya sumber daya keuangan yang dapat menghambat pembangunan negara. Kesadaran bahwa pajak ditentukan oleh undang-undang dan dapat ditegakkan. Wajib pajak akan membayar karena membayar pajak diakui mempunyai dasar hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan mereka mengenai bentuk imbalan tertentu dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini seringkali menjadi kendala dalam masalah memungut pajak dari masyarakat. Meningkatkan kemauan membayar pajak memerlukan kesadaran wajib pajak.

Dalam penelitian Ariesta & Latifah (2017) untuk mengukur kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini yaitu berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara.

Merupakan kesadaran wajib pajak bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara.

2. Pajak digunakan untuk menunjang pembangunan negara.

Merupakan kesadaran wajib pajak bahwa pajak digunakan untuk menunjang pembangunan negara (fungsi pajak).

3. Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara.

Merupakan kesadaran wajib pajak bahwa menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara.

4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.

Merupakan kesadaran wajib pajak bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya sangat merugikan negara (lebih kecil dari nominal yang sebenarnya).

2.1.4. Pemahaman Perpajakan

Lovihan (2014) menyatakan bahwa proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak untuk membantu mereka tumbuh sebagai individu melalui pendidikan dan pelatihan dikenal sebagai pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan, masyarakat melalui Pendidikan formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, seperti penyuluhan atau sosialisasi perpajakan yang dilakukan pada kantor-kantor, sekolah-sekolah ataupun di desa-desa sekitar.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan jelas cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Jelas terlihat bahwa semakin baik wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka wajib pajak juga akan semakin memahami sanksi yang akan dihadapi jika mengabaikan kewajibannya. Jika wajib pajak benar-benar paham maka akan mengetahui sanksi administratif dan sanksi pidana terkait SPT dan NPWP. Dalam penelitian Khotimah *et al* (2020) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman adalah kemampuan berpikir yang dimiliki seorang wajib pajak tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yaitu:

1. Memahami peraturan perpajakan.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak.

2.1.5. Sanksi Perpajakan

Triogi *et al* (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2009), sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Sanksi administrasi ada 3 jenis, yaitu: (a) Denda Administrasi yaitu sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (b) Sanksi Administrasi berupa bunga, meliputi: (1) Bunga pembayaran yaitu bunga karena melakukan (3) Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan (c) Sanksi Administrasi. Dalam Paembonan *et al* (2019) indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan yaitu:

1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan harus memberikan efek jera.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, dan Tahun	Variabel	Alat Analisis Data	Hasil
1.	EfrieL.Surya Perdana dan A.A.N.B Dwirandra Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (2020)	Variabel independen: - Kesadaran wajib Pajak - Pengetahuan Perpajakan - Sanksi Perpajakan Variabel dependen: - Kepatuhan wajib pajak.	Regresi Linier Berganda	kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.
2.	Alpin Paembonan, Mulyadi, Andi Indrawati Pengaruh Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Samarinda (2019)	Variabel independen: - Kesadaran Pajak - Sanksi Pajak Variabel dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Regresi Linier Berganda	kesadaran pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Samarinda
3.	Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, M. Cholid Mawardi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kpp Pratama Malang Utara (2021)	Variabel independen: - Kesadaran Wajib Pajak - Pemahaman Peraturan Perpajakan - Sanksi Pajak Variabel dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Linier Berganda	Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan

No	Peneliti, Judul, dan Tahun	Variabel	Alat Analisis Data	Hasil
4.	Stefani Siahaa dan Halimatusyadiah Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (2018)	Variabel independen: - Kesadaran Perpajakan - Sosialisasi perpajakan - Pelayanan Fiskus - Sanksi Perpajakan Variabel dependen: - Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi	Regresi Linier Berganda	Kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5.	Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang (2017)	Variabel independen: - Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi Perpajakan - Sistem Administrasi Perpajakan Modern - Pengetahuan Korupsi - Tax Amnesty Variabel dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Berganda	Variable kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, system administrasi perpajakan modern, pengetahuan modern, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda (2017)	Variabel independen: - Kesadaran Wajib Pajak - Pelayanan Fiskus - Sanksi Pajak Variabel dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda	Regresi Linier Berganda	kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3. Kerangka Konseptual

Teori atribusi menerangkan bahwa penyebab faktor perilaku seseorang apakah melalui faktor internal atau eksternal, yang dimaksud dengan faktor internal yaitu dimana perilaku bawaan dari dalam diri seseorang tanpa pengaruh dari luar atau sekitarnya, sedangkan faktor eksternal ialah perilaku seseorang disebabkan dari lingkungan sekitar ataupun pengaruh dari orang lain atau bahkan karena adanya suatu paksaan dari suatu pihak. Kesadaran wajib pajak serta pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sedangkan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa penyebab faktor perilaku kepatuhan wajib pajak melalui faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak menurut Khotimah *et al* (2020) merupakan perilaku wajib pajak yang berupa pendapat atau perasaan yang berkaitan dengan

pengetahuan, keyakinan, dan penalaran yang mengakibatkan kecenderungan bertindak berdasarkan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Perdana (2020) dan Ariesta & Latifah (2017), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan. Kesadaran akan pajak tersebut dapat ditingkatkan dengan memahami tentang peraturan perpajakan, termasuk tata cara yang membantu wajib pajak mengetahui cara memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban pajaknya, kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dari penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4.2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa penyebab faktor perilaku kepatuhan wajib pajak melalui faktor internal yaitu pemahaman perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan menurut Wahyudi (2019), yaitu wajib pajak mengerti tentang kebijakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini sehingga wajib pajak akan patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman akan peraturan perpajakan yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan

memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. karena semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Dalam penelitian Noviari (2019) dan Sunarto & Liana (2020), menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan harus dilakukan oleh seluruh pihak-pihak yang terkait baik wajib pajak maupun aparat pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa penyebab faktor perilaku kepatuhan wajib pajak melalui faktor eksternal yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah jaminan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan upaya untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Adanya sanksi perpajakan dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak UMKM yang melanggar aturan agar dapat mendorong wajib pajak untuk patuh. Dalam penelitian Siahaan & Halimatusyadiah (2018) dan Perdana (2020), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara)

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimaksudkan untuk memberikan rasa takut dan efek jera pada pelanggar pajak agar tercipta kepatuhan pajak. Namun. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.5. Model Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dirumuskan di atas, maka dibuat model penelitian yang mana membahas tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Dalam penelitian ini variabel independent pertama (X_1) adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana seseorang wajib pajak mengetahui dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kemampuan serta kemauan untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Kesadaran yang semakin besar akan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian (Ariesta & Latifah 2017), untuk mengukur kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini yaitu berdasarkan indikator sebagai berikut:

a. Pajak merupakan sumber penerimaan negara.

Merupakan kesadaran wajib pajak bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara.

b. Pajak digunakan untuk menunjang pembangunan negara.

Merupakan kesadaran wajib pajak bahwa pajak digunakan untuk menunjang pembangunan negara (fungsi pajak).

c. Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara.

Merupakan kesadaran wajib pajak bahwa menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara.

d. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya di bayar sangat merugikan negara.

2. Pemahaman Perpajakan

Variabel independen kedua (X_2) dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan berpikir yang dimiliki seorang wajib pajak tentang perpajakan dan melaksanakan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Dalam penelitian (Khotimah *et al* 2020) indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yaitu:

- a. Memahami peraturan perpajakan.
- b. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
- c. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak.

3. Sanksi Perpajakan

Variable independen ketiga (X_3) dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah suatu kebijakan yang bisa digunakan kepada seorang wajib pajak untuk taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Dalam penelitian Paembonan *et al* (2019) indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan yaitu:

- a. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.

- b. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi.
- c. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan harus memberikan efek jera.

3.1.2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan hak perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, baik itu pengetahuan tentang perubahan peraturan, jenis pajak yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan dan pembayaran tepat waktu dan pengisian laporan pajak. Untuk pengukuran pada kepatuhan wajib pajak menggunakan indikator berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Merupakan wajib pajak yang melaporkan SPTnya tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo sebagai bentuk patuh dan tanggung jawab menjalankan kewajiban perpajakan.

2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin angsuran atau menunda pembayaran pajak;

Merupakan wajib pajak yang patuh dalam kewajiban perpajakannya dan tidak memiliki tunggakan pajak apapun, selain tunggakan yang sudah memperoleh izin menunda pembayaran pajak secara resmi.

3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang pajak berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka panjang 5 (lima) tahun terakhir.

Merupakan wajib pajak yang tidak pernah tercatat sebagai tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah bidang umum yang meliputi ciri-ciri khusus yang dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti (Hanindyari 2018). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di samarinda. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di samarinda sebanyak 307.343 UMKM. Dalam penelitian ini, tidak semua wajib pajak UMKM menjadi objek penelitian karena banyaknya populasi yang terdaftar sehingga tidak efisien waktu dan biaya untuk digunakan semuanya.

3.2.2. Sampel

Dalam penelitian Hanindyari (2018) Sampel adalah bagian dari jumlah yang ada dalam populasi. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *survei*. *Survey* adalah teknik pengumpulan data atau informasi pada populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang *relative* lebih kecil. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang merupakan pelaku usaha

mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Pada tahun 2021 sampel dalam penelitian mencapai 5.472 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N\varepsilon^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

ε = Standar error

Adapun jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di kota Samarinda yaitu 5.472 wajib pajak UMKM. Tingkat kesalahan atau standar error yang dapat ditoleransi dalam penelitian ini adalah 10% yang ditentukan oleh peneliti. Jumlah sampel yang harus diambil adalah:

$$n = \frac{5.472}{1 + 5.472 (10\%)^2} = 99,8365 = 100 \text{ wajib pajak UMKM}$$

Dari jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang digunakan, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer berupa kuesioner, yang berisi beberapa pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner terdiri atas 13 pernyataan yang berasal dari variable kesadaran wajib pajak 4 pernyataan, pemahaman perpajakan 3 pernyataan, sanksi perpajakan 3 pernyataan, dan kepatuhan wajib pajak 3 pernyataan. Adapun pernyataan dalam kuesioner menjelaskan pendapat responden dalam skala 1-5. Nilai skala ini menggunakan skala likert, seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Skala Likert

Kriteria Penilaian	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.5. Alat Analisis Data

Dalam penelitian ini *software* yang digunakan adalah SPSS 25. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda untuk meringkas secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan secara parsial serta apakah variabel independen dengan variabel dependen berpengaruh secara signifikan dan maka dari itu regresi linier berganda dipakai untuk mengukur nilai variabel dependen jika nilai variabel independen mengalami kenaikan ataupun penurunan.

3.6. Pengujian Instrumen

3.6.1. Statistik Deskriptif

Deskriptif digunakan sebagai penggambaran atau sebagai deskripsi data berdasarkan hasil data yang didapat dari jawaban responden pada masing-masing

indikator pengukur variabel. Deskriptif dapat memberikan penjelasan penyajian data dengan memakai tabel, distribusi frekuensi, grafik, bagan, serta penjelasan kelompok dan variasi kelompok.

3.6.2. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrument atau pernyataan dalam kuesioner. Uji validitas digunakan untuk menguji kuesioner yang digunakan apakah sudah memenuhi syarat validitas, yang mana biasanya menggunakan pendekatan pearson (Ghozali I, 2018). Dengan cara menghitung koefisiensi korelasi dari setiap nilai pada nomor pernyataan dengan nilai total dari nomor pernyataan tersebut. Kemudian dari koefisiensi korelasi yang sudah diperoleh masih harus diuji signifikansinya dengan menggunakan uji t atau membandingkan dengan r tabel pada asumsi:

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka nomor pernyataan tersebut valid.
2. Bila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka nomor pernyataan tersebut tidak valid.

Uji validitas ini menguji ketepatan pernyataan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur apakah pernyataan dalam kuesioner sudah benar atau dapat diandalkan

(Ghozali I, 2018). Perhitungan realibilitas menggunakan Cronbach Alpha, Jika nilai:

1. Cronbach Alpha atau $\alpha > 0,60$ maka pernyataan dapat di andalkan.
2. Jika Cronbach Alpha atau $\alpha < 0,60$ maka pernyataan tidak dapat diandalkan.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui besarnya indeks pernyataan dari variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan jika menggunakan analisis regresi linier yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali I, 2018). Dalam penelitian ini uji normalitas ini dilakukan melalui uji *one sample Kolmogorov-smirnov* test untuk mengetahui signifikansi dari data yang terdistribusi normal. Dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu:

1. Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka data tidak normal.
2. Jika nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka data normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui standard eror estimasi model penelitian. Deteksi multikolinearitas dengan menghitung koefisien korelasi berganda dan membandingkan koefisien antar variabel independen. Multikolinearitas terjadi ketika terdapat hubungan linier antara variabel independen yang digunakan dalam model. Nilai toleransi yang lebih besar dari 0,10 dan variance inflation factor (VIF) kurang dari 10 pada uji multikolinearitas dapat menyimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas (Ghozali I, 2018).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah sebuah model regresi yang digunakan terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamat dengan pengamat lainnya. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya sama, maka hal tersebut dapat disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali I, 2018). Pada penelitian ini menggunakan uji glejser, adalah dengan meregresikan model regresi linear yang digunakan untuk mendapatkan nilai residual, kemudian diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel independen. Suatu model regresi disebut bebas heteroskedastisitas jika nilai signifikansi dari hasil regresi nilai absolut residual terhadap variabel independent lebih dari 0,05.

3.6.4. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menurut Ghozali (2018), uji f pada dasarnya menunjukkan kelayakan model atau kemampuan variabel independent untuk menjelaskan variabel dependen,

sehingga dapat mengetahui apakah model regresi layak untuk dipelajari. Uji dengan signifikansi 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Untuk menguji hipotesis digunakan statistik F dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

1. Diterima, bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai $sig > 0,05$
2. Ditolak, bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $sig < 0,05$

Jika terjadi penerimaan, maka dapat diartikan sebagai tidak signifikan model regresi multiple yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menjelaskan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya untuk dapat diukur (Ghozali I, 2018). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, karena semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R^2) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependen.

3.6.6. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Metode analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apakah setiap variabel independen dengan variabel dependen berpengaruh positif atau negatif dan untuk mengukur nilai variabel dependen jika nilai variabel independen mengalami

kenaikan ataupun penurunan. Model ini digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan dari kedua variabel serta untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara variabel independen yakni: kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan, terhadap variabel dependen yakni: kepatuhan wajib pajak. Dalam metode analisis regresi linier berganda ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Bilangan Konstanta (Nilai Y, bila X=0)

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Pemahaman Perpajakan

X3 : Sanksi Perpajakan

β_1 : Koefisien regresi untuk variable kesadaran wajib pajak

β_2 : Koefisien regresi untuk variabel pemahaman perpajakan

β_3 : Koefisien regresi untuk variabel sanksi perpajakan

e : Kesalahan

3.6.7. Uji Hipotesis (Uji T)

Menurut Ghazali (2018) uji t dibuat untuk menguji apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan nilai signifikansi hasil dengan $= 0,05$. Aplikasi pengolahan data berupa uji signifikansi korelasi dengan membandingkan hasil keluaran t hitung dengan t tabel. Jika t_{hitung}

$> t_{\text{tabel}}$ maka variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dapat disimpulkan melalui dasar sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, koefisien berarah positif maka hipotesis diterima.
2. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$) dan $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, koefisien berarah negatif maka hipotesis ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir & Ulu. Keseluruhan data penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada pelaku usaha UMKM yang berada di Samarinda Ilir & Ulu serta mendapatkan 100 sampel pelaku usaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir & Ulu sebagai berikut.

Tabel 4.1. Hasil Penyebaran Kuesioner

KPP	Jumlah	Presentase (%)
KPP Pratama Samarinda Ilir	50	50%
KPP Pratama Samarinda Ulu	50	50%
Total	100	100%

Sumber: Data primer diolah, 2023

4.2. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	12	20	17.65	1.783
Pemahaman Perpajakan	100	11	15	13.00	1.214
Sanksi Perpajakan	100	9	15	13.14	1.436
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	15	13.51	1.193
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2023

Kesimpulan dari hasil statistik deskriptif tabel di atas, yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak mempunyai mempunyai nilai terendah 12, nilai tertinggi 20, nilai rata-rata 17.65 serta standar deviasi sebesar 1.783.

2. Pemahaman perpajakan mempunyai nilai terendah 11, nilai tertinggi 15, nilai rata-rata 13.00 serta standar deviasi sebesar 1.214.
3. Sanksi perpajakan mempunyai nilai terendah 9, nilai tertinggi 15, nilai rata-rata 13.14 serta standar deviasi sebesar 1.436.
4. Kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai terendah 11, nilai tertinggi 15, nilai rata-rata 13.51 serta standar deviasi sebesar 1.193.

4.2.2. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan setiap pernyataan dari Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir & Ulu. Untuk r_{tabel} pada uji validitas dari hasil $df=n-2$ dengan sig 5% atau 0,05 ditemukan sebesar 0,195. Suatu kuesioner dikatakan valid jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$.

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
X1.1	0,737	0,195	Valid
X1.2	0,921	0,195	Valid
X1.3	0,725	0,195	Valid
X1.4	0,921	0,195	Valid

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil tabel. 4.3. diatas dengan variabel kesadaran wajib pajak (X1) berisi 4 pernyataan dinyatakan valid karena $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$.

Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X2)

Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
X2.1	0,710	0,195	Valid
X2.2	0,807	0,195	Valid
X2.3	0,810	0,195	Valid

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil tabel 4.4. diatas dengan variabel pemahaman perpajakan (X2) berisi 3 pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
X3.1	0,785	0,195	Valid
X3.2	0,919	0,195	Valid
X3.3	0,871	0,195	Valid

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil tabel 4.5. diatas dengan variabel sanksi perpajakan (X3) berisi 3 pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
Y1	0,695	0,195	Valid
Y2	0,725	0,195	Valid
Y3	0,800	0,195	Valid

Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil tabel 4.6. diatas dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) berisi 3 pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi dalam pengukuran apabila digunakan berkali-kali di waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dianggap reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

Tabel 4.7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.844	4

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Dari hasil tabel 4.7. diatas dengan variabel kesadaran wajib pajak (X1) dinyatakan reliabel karena hasil *Cronbach's Alpha* 0,844 >0,60.

Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.672	3

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Dari hasil tabel 4.8. diatas dengan variabel pemahaman perpajakan (X2) dinyatakan reliabel karena hasil *Cronbach's Alpha* 0,672 >0,60.

Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.823	3

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Dari hasil tabel 4.9. diatas dengan variabel sanksi perpajakan (X3) dinyatakan reliabel karena hasil *Cronbach's Alpha* 0,823 >0,60.

Tabel 4.10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.611	3

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Dari hasil tabel 4.10. diatas dengan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dinyatakan reliabel karena hasil *Cronbach's Alpha* 0,611 >0,60.

4.2.3. Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat data penelitian berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.78874670
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.053
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Dari hasil Tabel 4.11. diatas dapat dilihat bahwa nilai sig. 0,200 > 0,05 artinya data yang ada berdistribusi normal.

4.2.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Jika nilai VIF<10 dan nilai tolerance value >0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Total_X1	.842	1.188
	Total_X2	.755	1.324
	Total_X3	.800	1.250

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Hasil dari tabel 4.12. menunjukkan dengan nilai VIF dari kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 1.188 dan nilai VIF dari pemahaman perpajakan (X2) sebesar 1.324 serta nilai VIF dari sanksi perpajakan (X3) sebesar 1.250. Sedangkan nilai toleransi dari kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0.842 dan nilai dari pemahaman perpajakan (X2) sebesar 0.755 serta nilai dari sanksi perpajakan (X3) sebesar 0.800. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mendapatkan adanya Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser yaitu dengan melihat jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Tabel 4.13. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.325	.613		2.160	.033
	Total_X1	.032	.028	.122	1.123	.264
	Total_X2	-.068	.044	-.177	-1.545	.126
	Total_X3	-.028	.036	-.087	-.778	.439

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Hasil dari tabel 4.13 menggunakan nilai signifikansi bahwa nilai signifikansi pada total variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan pada penelitian ini variabel terbebas dari heteroskedastisitas.

4.2.4. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah validitas model analisis tinggi, yang berarti variabel yang digunakan dapat menjelaskan fenomena yang dianalisis dengan membandingkan nilai signifikansi f dan taraf signifikansi 0,05 yang terlihat pada tabel ANOVA dibawah ini.

Tabel 4.14. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	79.400	3	26.467	41.253	.000 ^b
	Residual	61.590	96	.642		
	Total	140.990	99			
a. Dependent Variable: Total_Y						
b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2						

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Hasil dari tabel 4.14. menunjukkan hasil uji F dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat diringkas bahwa model regresi yang digunakan dapat mengestimasi populasi. Oleh karena itu, variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan dapat menjelaskan perubahan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.2.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat mempengaruhi perubahan variabel dependen. Semakin nilai R^2 mendekati

1 berarti nilai X1, X2 dan X3 memiliki kemampuan sangat kuat untuk menentukan nilai Y, begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.15. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 ^a	.563	.550	.80098
a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1				

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Hasil dari tabel 4.15 menunjukkan hasil R^2 sebesar 0,563 Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan hubungan dan pengaruhnya terhadap variabel dependen sebesar 0,563. 0,437 sisanya ditentukan dengan variabel diluar dari model penelitian ini.

4.2.6. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen yaitu: kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu: kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.336	1061		2.202	.030
	Total_X1	.087	.049	.130	1.773	.079
	Total_X2	.374	.076	.380	4.902	.000
	Total_X3	.363	.063	.437	5.793	.000
a. Dependent Variable: Total_Y						

Sumber: Output SPSS 25, 2023

Hasil dari tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu:

$$Y = 2,336 + 0,087X_1 + 0,374X_2 + 0,363X_3 + e$$

Keterangan:

1. Konstanta (α) sebesar 2,336 yang artinya jika nilai kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan adalah 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 2,336.
2. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (β_1) adalah 0,087 yang berarti bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,087.
3. Nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan (β_2) adalah 0,374 yang berarti bahwa jika variabel pemahaman perpajakan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,374.
4. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (β_3) adalah 0,363 yang berarti bahwa jika variabel sanksi perpajakan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,363.

4.2.7. Uji T

Uji hipotesis (Uji t) dilakukan untuk menguji apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan nilai signifikansi hasil dengan $= 0,05$ jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen berpengaruh penting terhadap variabel dependen, sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.16. maka:

1. Nilai beta pada kesadaran wajib pajak sebesar 0,087 yang memiliki arti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan nilai signifikan kesadaran wajib pajak sebesar $0,079 > 0,05$ dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($1,773 < 1,984$) yang memiliki arti bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu (H_1) yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
2. Nilai beta pada pemahaman perpajakan sebesar 0,374 yang memiliki arti bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan nilai signifikan pemahaman perpajakan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($4,902 > 1,984$). Oleh karena itu (H_2) yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

3. Nilai beta pada sanksi perpajakan sebesar 0,363 yang memiliki arti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan nilai signifikan sanksi perpajakan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($5,793 > 1,984$). Oleh karena itu (H_3) yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, penelitian terkait variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak mendukung teori atribusi, yaitu kesadaran wajib pajak yang meyakini akan pentingnya perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak belum menunjukkan kesadaran untuk membayar pajaknya sendiri. Wajib pajak belum menyadari pentingnya membayar pajak sebagai penerimaan negara bagi pembangunan negara. Wajib pajak masih belum menyadari dampak pajak yang tidak dibayar tepat waktu akan menghambat pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan hasil jawaban responden yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan Ulu, ada sebesar 215 jawaban atau sebesar 53,75% menjawab setuju dan 175 jawaban atau sebesar 43,75% menjawab sangat setuju pada 4 pernyataan dalam

kuesioner terkait kesadaran wajib pajak. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak bukanlah menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penyebabnya adalah wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak sebagai penerimaan negara bagi pembangunan negara. Akan tetapi kesadaran yang dimiliki tidak mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk dapat taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hipotesis pertama dapat diringkas bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2020) yang menunjukkan semakin baik kesadaran wajib pajak, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hapsari & Kholis (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, penelitian terkait variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak mendukung teori atribusi, yaitu pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan harus dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang terkait baik wajib pajak maupun aparat pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dalam

penelitian ini, tingkat pemahaman peraturan perpajakan seorang wajib pajak UMKM adalah baik.

Berdasarkan hasil jawaban responden yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan Ulu, sebanyak 186 jawaban atau 62% yang menjawab setuju dan sebanyak 107 jawaban atau 35,6% menjawab sangat setuju pada 3 pernyataan yang telah tersedia pada kuesioner terkait pemahaman perpajakan. Hal ini disebabkan karena tingginya pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini tentang ketentuan umum perpajakan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2019) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial. Tingginya pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini tentang ketentuan umum perpajakan. Kemudian mendorong responden untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak guna menjalankan kewajiban perpajakannya.

4.3.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan, penelitian pada variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak mendukung teori atribusi, yaitu sanksi perpajakan yang merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk memberikan rasa takut dan efek jera terhadap pelanggar pajak sehingga tercipta kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini, wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan.

Berdasarkan hasil jawaban responden yaitu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan Ulu, sebanyak 164 jawaban atau 54,6% yang menjawab setuju dan sebanyak 125 jawaban atau 41,6% menjawab sangat setuju pada 3 pernyataan yang telah tersedia pada kuesioner terkait sanksi perpajakan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak dalam penelitian ini dapat patuh dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi pajak yang tegas. Sehingga berdasarkan hasil hipotesis ketiga, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh semakin tegas atau semakin berat sanksi pajak yang dijatuhkan kepada para pelanggar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triogi et al (2021) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Adanya sanksi pajak tersebut akan menumbuhkan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir & Ulu. Kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak sebagai penerimaan negara bagi pembangunan negara. Akan tetapi kesadaran yang dimiliki tidak mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk dapat taat dan patuh dalam menjalankan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir & Ulu. Para wajib pajak UMKM di Samarinda Ilir & Ulu sebagian besar telah paham mengenai aturan-aturan perpajakan. Hal ini memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya. Sehingga tidak ada hambatan bagi mereka untuk menunda atau tidak membayar maupun melaporkan pajak usahanya. Dengan demikian, setiap wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

3. Sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir & Ulu. Hal ini dikarenakan semakin adil sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar, maka semakin banyak wajib pajak yang akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut wajib pajak UMKM di Samarinda Ilir & Ulu, sanksi perpajakan terhadap pelaku kejahatan dinilai cukup adil. Dengan demikian, wajib pajak melalui sanksi perpajakan yang berlaku berdampak baik sehingga tingkat kepatuhannya juga semakin tinggi.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan, saran-saran berikut dapat dipertimbangkan:

1. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan agar dapat menambah kesadaran wajib pajak dan memahami pentingnya perpajakan bagi negara serta mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut dengan menambahkan faktor-faktor lain seperti tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187. <https://core.ac.uk/download/pdf/230381973.pdf>
- Ariyanto, D., Weni Andayani, G. A. P., & Dwija Putri, I. G. A. M. A. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness, Fiscal Services, and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Ghozali I. (2018). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanindyari, P. W. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan Kecil, dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal / Volume V Nomor 2 / Tahun 2016*, V(2), 123–135.
- Kelley, H. H. (1972). The Process Of Causal Attribution. *American Psychologist*, 38(February), 107–128. http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_process_of_causal_attribution.pdf
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 1–16.
- Lovihan, S. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 5(1), 44–59.

<https://doi.org/10.35800/jjs.v5i1.4930>

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–66. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112141/pmk-no-39pmk032018>
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Noviari, L. P. G. C. N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Paembonan, A., Indrawati, A., Ekonomi, F., Akuntansi, P. S., Sanctions, T., & Compliance, T. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Samarinda. *Ekonomia*.
- Perdana, E. S. A. A. N. B. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1175–1188.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 1–13.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Sunarto, S., & Liana, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 3, 9–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.986>
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10, 77–83.

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pub. L. No. 20 (2008).
- Wahyudi, A. T. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap Pemilik UMKM Yang Berada di Kabupaten Bangkalan). *Artikel Ilmiah*, 1–17.
- Weiner, B. (1985). An Attributional Theory of Achievement Motivation and Emotion. *Psychological Review*, 92(4), 548–573. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.92.4.548>
- Yuliana, S., Luhglatno, & Panca. (2021). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak). *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 4, 546–556.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Nama dan Alamat UMKM

No	Nama UMKM	Alamat UMKM
1	Bhoga Bakers Mart	Jl. Anggur No. 50
2	UD Usaha Bersama	Jl. Padat Karya Sempaja
3	ICS Samarinda	Jl. Perjuangan
4	Labricca Coffe	Jl. Gerilya, Sungai Pinang Dalam
5	Safa Marwa	Jl. P.M Noor Rapak Benua
6	Wonwon Shop	Jl. Perjuangan
7	Mahakam Kaltim	Jl. Meranti Gg. Mufakat
8	Toko Sangkuriang	Jl. Perjuangan
9	Mama Hen	Jl. Sultan Alimudin No. 10
10	Afang Jaya Makmur	Jl. Perjuangan
11	Jannah Fadizah	Jl. P.M Noor Rapak Benua 2
12	TB. Barokah Rizky	Jl. Perjuangan 1
13	Butik Ona	Jl. MT Haryono
14	UD Tiga Bersaudara	Jl. Sultan alimudin Rt. 34
15	KJSB Yahya	Jl. Padat karya Gg. Kitab
16	Little Bilal	Jl. MT Haryono No. 25
17	Butik Azalea	Jl. Ir H. Juanda No. 22
18	Toko Hassa	Jl. MT Haryono
19	Ngeboel Vapestore	Jl. MT Haryono No. 29
20	Lapo Tao Toba	Jl. Gelatik, Gg. Surya
21	Rumah Belanja	Jl. Marsda A. Saleh
22	Toko Wahyu	Jl. Anggur Rt. 08
23	Mig Jaya	Jl MT Haryono Rt. 10
24	Viogrey Fashion	Jl. KS Tubun Dalam Rt. 14 No. 25
25	Robbystore	Jl. Marsda A. Saleh No. 38

No	Nama UMKM	Alamat UMKM
26	Cloverthrift. Co	Jl. Anggur No. 24
27	R. Eklusif	Jl. Anggur
28	Hesandra Indonesia	Jl. Juanda No. 221 B
29	Fitry Bakery	Jl. Pelita No. 56
30	Rumah Makan Bukit Indah	Jl. Sultan Alimuddin, selili
31	Kedai Bismillah	Jl. Lambung Mangkurat Rt. 09
32	Bakso Permata	Jl. Lambung Mangkurat Rt. 12
33	Alat Rumah Tangga Joyo Boyo	Jl. Sabulus Salam Widodo 2
34	Toko Dadang	Jl. Lai No. 38
35	Fotocopy Lestari Jaya	Jl. DSiradj Salman No. 03
36	AMW Vape Store	Jl. Siradj Salman, Air Hitam
37	Magazca Fashion	Jl. Kartini, Sungai Pinang Luar
38	Toko Sembako Ahuy	Jl urip Sumaharjo Rt. 40
39	Amplang Anisa	Jl. Sultan alimuddin Rt. 25
40	Warung Makan Nauval	Jl. Biawan Gg.6 Rt. 14
41	Penjahit Samarinda	Jl. Wijaya Kusuma 3
42	Bengkel Las Ma'ruf	Jl Otista Gg. 12 Rt. 15
43	Percetakan Hendra	Jl. Jelawat Gg. 08 Rt. 03
44	Generasi Knalpot	Jl. Slamet Riyadi Rt. 12
45	Took Febby	Jl. Slamet Riyadi
46	TK. Usaha CSM Elektronik	Jl. Ulin No. 30
47	Took Beras BDS	Jl. Ulin No. 101
48	Emakmakaroni	Jl. Rimbawa II
49	Bettaquatic	Jl. Suroboyo No. 2
50	Wing Millitary	Jl. K.H Fakhruddin No. 06
51	Bintang Filter	Jl. Merdeka No. 33

No	Nama UMKM	Alamat UMKM
52	Anugrah Games	Jl. Wijaya Kusuma Blk. A
53	Mawar Kopi	Jl. Mawar
54	UD Taufik Jaya Makmur	Jl. Rumbia Rt. 19
55	Bakso CJDW	Jl. Subulus Salam Gg. Widodo
56	Warung Makan Misran	Jl. Pesut Rt. 12
57	Cinta Jaya	Jl. Aziz Samad Blk. C Rt. 35
58	Sebelas.Smr	Jl. Rotan Semambu No. 20
59	Days Store	Jl. Juanda 8
60	ASP Parts	Jl. Antasari No. 45
61	Rasya Collectionn	Jl perjuangan
62	Del's Bakery	Jl. Perjuangan
63	Toko Peci Hidayat Muslim	Jl. Wahid Hasyim 1 Rt. 07
64	AIDA Cake	Jl KH Samanhudi Rt. 05
65	My. Caramel	Jl. Gatot Subroto Rt. 46
66	TK. Roni Indah	Jl. Ir. H Juanda No. 05
67	Suryana Helm	Jl. P Suryanata
68	Dew's Beauty	Jl. P Suryanata No. 23a
69	Istana Jamu Herbal	Jl. P Suryanata Rt. 04
70	Mida Ahmad Hijab	Jl. H. M. Saleh Arsyid Rt. 24
71	Jaya Lestari	Jl. Sultan Alimuddin Rt.34
72	Millshopsamarinda	Jl. Sultan Alimuddin
73	Aurelia Laundry	Jl. Sejati, selili
74	Pentol 3 Putri	Jl. Sejati Sungai Kapih
75	Stygalery	Gg. Arwana 1, Selili
76	Zahra Collection	Jl. Sungai Kapih, Sambutan
77	Jualanku Smr	Perumahan Puri Indah, blk. 1

No	Nama UMKM	Alamat UMKM
78	Dua Bersaudara	Jl sungai Kapih Gg. Arwana
79	Ocha Frozen	Jl. Kesehatan, Sungai Kapih
80	Horefood	Jl. Pangeran Suryanata
81	Kuliner	Perum Pondok Karya Lestari
82	Restuff.Id	Jl. Pasundan, Kampung Jawa
83	Lily Gorden	Jl. Pasundan
84	EMDE Beauty	Jl. Anggur
85	Toko Manis Manja	Jl. Batubara Rt. 24
86	Mja Dekorasi	Jl. Siti Aisyah
87	Maqribi	Jl. Biawan, Sidumolyo
88	Essei Store	Jl. Siti Aisyah, Tlk. Lerong
89	Mcon Light	Jl. Jelawat, Sidomulyo
90	Bulan Photo	Jl. Otto Iskandar, Sidodamai
91	Sangkan Indah	Jl. Otto Iskandar
92	Flowers	Jl. Trisari Rt. 23
93	Zhasya Collection	Jl. Sungai Kapih Gg. Arwana
94	Adzkira	Jl. P Antasari
95	Kopi Shauca	Jl. Yos Sudarso
96	Electranet	Jl. Yos Sudarso
97	Toekang Printing	Jl. Sidomulyo Gg. 2
98	Namira Medika	Jl. Kehewanan Rt. 08
99	Kenzo Shop	Jl. Tatako, Sungai Kapih
100	Zh Galerysmd	Gg. 15 Tlk, Lerong Ilir

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian

PENGANTAR

Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan pada bidang perpajakan dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Samarinda”.

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kornelia Rayna Pili

NIM : 1901036198

Program Studi : S1 Akuntansi

Perguruan Tinggi: Universitas Mulawarman Samarinda

Pada kesempatan ini, Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk meluangkan waktu dan bersedia menjadi responden dengan menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan. Penelitian ini digunakan untuk kepentingan penulisan skripsi saya, sehingga semua keterangan dan jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/i hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan sangat besar sekali artinya untuk kelancaran penelitian saya.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Kornellia Rayna Pili

Kuesioner Penelitian

Bagian I : Data Responden

1. Nama UMKM :
2. Alamat UMKM :
3. Jenis Kelamin Responden :
 Laki-Laki Perempuan
4. Usia
 ≤ 30 Tahun
 31 – 49 Tahun
 ≥ 50 Tahun
5. Pendidikan Terakhir :
 SD Sarjana (S1)
 SMP Pascasarjana (S2)
 SMA/SMK Pascasarjana (S3)
 Diploma
6. Jenis Usaha
 Usaha Dagang Lainnya
 Jasa
 Manufaktur
7. Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
 KPP Samarinda Ilir Lainnya
 KPP Samarinda Ulu

Bagian II : Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Dimohon kesediaan bagi Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjawab setiap pernyataan kuesioner dibawah ini dengan lengkap dan merupakan jawaban yang sebenarnya dengan memberikan tanda (√) dalam kolom yang telah disediakan.
2. Setiap jawaban hanya diperkenankan 1 jawaban
3. Dibawah terdapat 13 pernyataan yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Bagian III : Pengisian Kuesioner

Keterangan :

- Sangat Tidak Setuju (STS)
- Tidak Setuju (TS)
- Netral (N)
- Setuju (S)
- Sangat Setuju (SS)

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya menyadari bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara					
2	Saya menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi saya dalam pembangunan negara					
3	Saya menyadari bahwa menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara					
4	Saya menyadari bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya akan merugikan negara					

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya memahami dan mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP					
2	Sebagai wajib pajak yang baik, saya mengetahui ketentuan umum dan tata cara pembayaran pajak di Inonesia					
3	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar dan digunakan untuk pembiayaan negara					

2. Pemahaman Perpajakan (X2)

3. Sanksi perpajakan (X3)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Pengenaan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya					
2	Aparat pajak harus konsisten dengan peraturan yang telah ditetapkan					
3	Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku					

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Melaporkan SPT tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo					
2	Tidak memiliki tunggakan apapun					
3	Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana dibidang pajak dalam jangka 5 tahun terakhir					

Lampiran 3. Tabulasi Data Pilot Test Diolah

No	X1				Jumlah X1	X2			Jumlah X2	X3			Jumlah X3	Y			Jumlah Y
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3		X3.1	X3.2	X3.3		Y.1	Y.2	Y.3	
1	5	4	4	4	17	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
2	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
3	5	5	5	5	20	4	4	4	12	3	4	5	12	4	5	5	14
4	5	5	5	5	20	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
5	1	1	1	2	5	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
6	5	4	4	4	17	3	3	4	10	3	4	4	11	4	4	4	12
7	4	4	2	2	12	4	4	4	12	4	5	4	13	4	3	4	11
8	5	5	5	5	20	4	3	5	12	5	5	5	15	5	5	5	15
9	4	2	4	4	14	4	4	4	12	5	4	4	13	4	3	3	10
10	4	5	4	5	18	5	5	4	14	4	4	5	13	5	5	5	15
11	5	5	5	5	20	4	4	5	13	5	5	5	15	4	5	5	14
12	4	5	4	5	18	4	5	4	13	4	5	4	13	4	5	4	13
13	5	5	5	3	18	3	4	5	12	4	5	5	14	4	1	3	8
14	5	5	4	3	17	3	3	5	11	5	4	5	14	5	3	3	11
15	3	3	3	3	12	2	2	2	6	3	4	3	10	3	3	4	10
16	4	4	4	4	16	5	5	5	15	4	5	4	13	4	5	5	14
17	5	5	5	5	20	2	4	5	11	5	4	5	14	5	5	5	15
18	4	4	4	4	16	3	3	4	10	4	5	3	12	2	4	4	10
19	5	5	4	3	17	2	3	3	8	5	4	4	13	4	5	5	14
20	5	4	4	4	17	3	3	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12
21	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	3	3	10
22	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
23	5	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	5	15	4	4	4	12
24	5	4	4	4	17	4	4	4	12	5	5	5	15	5	4	4	13

25	4	4	4	5	17	4	4	5	13	4	4	5	13	4	5	5	14
26	5	5	4	4	18	3	4	5	12	4	5	5	14	3	3	4	10
27	4	4	4	4	16	3	3	4	10	4	4	4	12	3	3	3	9
28	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	5	5	15	4	4	4	12
29	4	5	4	4	17	4	5	4	13	4	5	4	13	4	5	5	14
30	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	5	13

Lampiran 4. Hasil Olah Data Pilot Test SPSS 25

Variabel	Indikator	Item	Validitas		Reliabilitas	
			Korelasi	Ket	Cronbach Alpha	Ket
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Pajak merupakan sumber penerimaan negara	X1.1	0,902	Valid	0,859	Reliabel
	Pajak digunakan untuk menunjang pembangunan negara	X1.2	0,883	Valid		
	Penundaan membayar pajak merugikan negara	X1.3	0,842	Valid		
	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara	X1.4	0,828	Valid		
Pemahaman Perpajakan (X2)	Memahami peraturan perpajakan	X2.1	0,897	Valid	0,825	Reliabel
	Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak	X2.2	0,924	Valid		
	Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak	X2.3	0,756	Valid		
Sanksi Perpajakan (X3)	Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas	X3.1	0,919	Valid	0,883	Reliabel
	Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi	X3.2	0,878	Valid		
	Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan harus memberikan efek jera	X3.3	0,904	Valid		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan	Y.1	0,788	Valid	0,859	Reliabel
	Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak memperoleh izin angsuran atau menunda pembayaran pajak	Y.2	0,928	Valid		
	Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana dibidang pajak dalam jangka 5 tahun terakhir	Y.3	0,933	Valid		

Lampiran 5. Tabulasi Data Diolah

No	X1				Jumlah X1	X2			Jumlah X2	X3			Jumlah X3	Y			Jumlah Y
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4		X2.1	X2.2	X2.3		X3.1	X3.2	X3.3		Y.1	Y.2	Y.3	
1	4	4	4	4	16	5	4	5	14	4	4	4	12	5	5	5	15
2	4	5	5	5	19	5	5	5	15	4	4	5	13	5	5	5	15
3	5	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	5	4	13
5	4	3	4	3	14	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
6	5	5	5	5	20	4	4	4	12	5	4	4	13	5	5	5	15
7	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	5	5	4	14
8	4	4	5	4	17	4	4	5	13	4	4	4	12	5	4	5	14
9	4	4	5	4	17	5	4	4	13	4	4	5	13	5	4	5	14
10	4	4	5	4	17	4	5	4	13	5	5	4	14	5	5	4	14
11	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
12	5	5	5	5	20	5	4	3	12	5	3	4	12	5	3	4	12
13	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	5	5	14
14	4	4	3	4	15	4	4	4	12	5	4	4	13	4	4	4	12
15	5	5	4	5	19	4	4	4	12	5	5	5	15	5	5	5	15
16	4	5	4	5	18	5	4	5	14	4	5	5	14	5	5	5	15
17	4	5	4	5	18	4	4	4	12	4	4	4	12	5	4	4	13
18	5	5	5	5	20	5	5	5	15	5	4	4	13	5	5	4	14
19	4	4	5	4	17	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15
20	4	4	4	4	16	4	5	5	14	5	5	5	15	5	5	5	15
21	3	3	3	3	12	4	4	4	12	4	4	3	11	4	4	4	12
22	3	4	4	4	15	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12

23	4	4	5	4	17	5	4	3	12	5	5	5	15	5	4	5	14
24	4	5	5	5	19	4	5	4	13	4	4	4	12	5	5	4	14
25	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
26	4	5	4	5	18	4	3	4	11	4	4	4	12	4	4	4	12
27	5	4	4	4	17	5	5	4	14	5	5	5	15	5	5	5	15
28	5	5	5	5	20	5	4	4	13	5	5	4	14	5	4	4	13
29	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
30	5	5	5	5	20	4	4	4	12	5	5	5	15	5	4	5	14
31	5	5	5	5	20	5	5	5	15	4	4	4	12	5	5	4	14
32	4	4	5	4	17	4	4	4	12	4	3	4	11	5	4	4	13
33	4	5	5	5	19	4	5	4	13	4	4	4	12	5	4	4	13
34	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
35	4	4	5	4	17	5	4	4	13	4	4	5	13	5	4	5	14
36	5	5	5	5	20	4	5	5	14	5	5	5	15	5	5	5	15
37	5	5	5	5	20	4	5	5	14	5	5	5	15	5	5	5	15
38	5	5	5	5	20	4	5	4	13	4	4	4	12	5	5	4	14
39	5	5	5	5	20	4	4	5	13	4	4	5	13	5	4	5	14
40	4	5	5	5	19	4	4	4	12	5	5	4	14	5	4	4	13
41	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
42	4	4	4	4	16	5	5	5	15	5	5	5	15	4	5	5	14
43	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	5	13	4	4	5	13
44	4	4	4	4	16	5	4	4	13	4	4	5	13	5	4	5	14
45	4	4	5	4	17	5	5	4	14	4	4	4	12	5	5	4	14
46	4	5	4	5	18	4	4	4	12	5	4	4	13	5	4	4	13
47	4	5	5	5	19	4	5	5	14	4	5	5	14	5	5	5	15
48	4	5	5	5	19	4	5	4	13	4	5	5	14	5	4	5	14
49	4	4	5	4	17	4	4	4	12	5	5	5	15	5	4	5	14

50	4	5	4	5	18	5	5	5	15	4	5	5	14	4	5	5	14
51	5	4	4	4	17	4	4	4	12	4	4	4	12	5	4	5	14
52	3	4	4	4	15	4	4	4	12	4	4	4	12	5	4	4	13
53	4	4	5	4	17	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15
54	4	4	4	4	16	4	4	5	13	4	4	4	12	4	4	4	12
55	5	5	5	5	20	4	4	5	13	4	4	4	12	5	5	5	15
56	4	4	5	4	17	4	5	4	13	5	5	5	15	5	5	5	15
57	5	4	5	4	18	5	5	5	15	4	4	4	12	5	5	4	14
58	4	4	4	4	16	4	4	4	12	3	3	3	9	4	4	3	11
59	5	5	5	5	20	4	4	5	13	5	4	4	13	5	3	4	12
60	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	4	4	13	4	4	4	12
61	4	5	5	5	19	4	3	4	11	4	4	4	12	5	4	4	13
62	3	4	4	4	15	4	5	4	13	5	5	5	15	4	5	5	14
63	5	4	4	4	17	4	4	5	13	5	5	5	15	5	5	5	15
64	4	5	5	5	19	5	5	5	15	4	4	5	13	5	5	5	15
65	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
66	5	5	5	5	20	4	4	5	13	5	5	5	15	5	4	3	12
67	4	5	5	5	19	4	4	4	12	5	4	4	13	5	4	4	13
68	4	5	4	5	18	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
69	5	5	4	5	19	5	5	5	15	5	4	4	13	4	5	4	13
70	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	4	4	13	4	4	4	12
71	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
72	5	5	5	5	20	5	4	4	13	5	5	5	15	5	4	5	14
73	5	4	4	4	17	4	4	3	11	4	4	4	12	4	4	4	12
74	4	4	4	4	16	4	4	3	11	4	3	3	10	4	4	4	12
75	5	5	4	5	19	4	5	4	13	5	4	4	13	4	5	4	13
76	5	5	5	5	20	4	5	4	13	5	4	5	14	5	5	5	15

77	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
78	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	5	5	14	4	4	5	13
79	4	5	5	5	19	4	4	4	12	4	4	3	11	4	4	3	11
80	4	4	4	4	16	4	5	5	14	5	5	5	15	4	5	5	14
81	5	4	4	4	17	4	4	5	13	5	4	4	13	4	4	4	12
82	4	4	4	4	16	4	5	5	14	4	4	4	12	4	5	4	13
83	4	4	5	4	17	5	5	5	15	4	4	4	12	5	5	4	14
84	4	5	5	5	19	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15
85	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
86	5	5	4	5	19	5	5	5	15	5	5	5	15	4	5	5	14
87	4	4	5	4	17	4	4	4	12	5	5	5	15	5	5	5	15
88	4	5	4	5	18	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
89	4	4	4	4	16	4	3	4	11	4	4	4	12	4	5	4	13
90	5	5	5	5	20	5	4	5	14	5	5	5	15	5	5	5	15
91	5	5	5	5	20	5	5	5	15	4	3	3	10	5	5	4	14
92	4	4	4	4	16	5	4	5	14	5	5	5	15	4	4	5	13
93	5	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15
94	4	4	4	4	16	4	5	5	14	4	5	5	14	4	5	5	14
95	5	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15
96	5	4	4	4	17	4	4	4	12	5	5	5	15	5	5	5	15
97	5	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15
98	5	5	4	5	19	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
99	5	5	5	5	20	4	5	5	14	5	5	5	15	5	5	5	15
100	5	5	5	5	20	5	4	4	13	5	5	4	14	5	5	4	14

Lampiran 6. Hasil Penyebaran Kuesioner

KPP	Jumlah	Presentase (%)
KPP Pratama Samarinda Ilir	50	50%
KPP Pratama Samarinda Ulu	50	50%
Total	100	100%

Lampiran 7. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	12	20	17.65	1.783
Pemahaman Perpajakan	100	11	15	13.00	1.214
Sanksi Perpajakan	100	9	15	13.14	1.436
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	15	13.51	1.193
Valid N (listwise)	100				

L

a Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
X1.1	0,737	0,195	Valid
X1.2	0,921	0,195	Valid
X1.3	0,725	0,195	Valid
X1.4	0,921	0,195	Valid

Lampiran 8. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Lampiran 9. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X2)

Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
X2.1	0,710	0,195	Valid
X2.2	0,807	0,195	Valid
X2.3	0,810	0,195	Valid

Lampiran 10. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
X3.1	0,785	0,195	Valid
X3.2	0,919	0,195	Valid
X3.3	0,871	0,195	Valid

Lampiran 11. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
Y1	0,695	0,195	Valid
Y2	0,725	0,195	Valid
Y3	0,800	0,195	Valid

Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.844	4

Lampiran 13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.672	3

Lampiran 14. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.823	3

Lampiran 15. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.611	3

Lampiran 16. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.78874670
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.053
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Lampiran 17. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Total_X1	.842	1.188
	Total_X2	.755	1.324
	Total_X3	.800	1.250

a. Dependent Variable: Total_Y

Lampiran 18. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1.325	.613		2.160	.033
	Total_X1	.032	.028	.122	1.123	.264
	Total_X2	-.068	.044	-.177	-1.545	.126
	Total_X3	-.028	.036	-.087	-.778	.439

a. Dependent Variable: RES_2

Lampiran 19. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	79.400	3	26.467	41.253	.000 ^b
	Residual	61.590	96	.642		
	Total	140.990	99			
a. Dependent Variable: Total_Y						
b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2						

Lampiran 20. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.7502 ^a	.563	.550	.80098
a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1				

Lampiran 21. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.336	1061		2.202	.030
	Total_X1	.087	.049	.130	1.773	.079
	Total_X2	.374	.076	.380	4.902	.000
	Total_X3	.363	.063	.437	5.793	.000
a. Dependent Variable: Total_Y						

Lampiran 22. Hasil Uji hipotesis (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.336	1061		2.202	.030
	Total_X1	.087	.049	.130	1.773	.079
	Total_X2	.374	.076	.380	4.902	.000
	Total_X3	.363	.063	.437	5.793	.000
a. Dependent Variable: Total_Y						

Lampiran 23. Frekuensi Data

1. Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Variabel	Persentase Jawaban Responden (%)					Jumlah
	1	2	3	4	5	
Pajak merupakan sumber penerimaan negara.	0	0	4	61	35	100
Pajak digunakan untuk menunjang pembangunan negara.	0	0	2	52	46	100
Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara.	0	0	2	50	48	100
Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.	0	0	2	52	46	100
Jumlah	0	0	10	215	175	400
Persentase Rata-rata	0%	0%	2,5%	53,75%	43,75%	100%

2. Pemahaman Perpajakan

Indikator Variabel	Persentase Jawaban Responden (%)					Jumlah
	1	2	3	4	5	
Memahami peraturan perpajakan.	0	0	0	68	32	100
Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.	0	0	3	60	37	100
Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak.	0	0	4	58	38	100
Jumlah	0	0	7	186	107	300
Persentase Rata-rata	0%	0%	2,3%	62%	35,6%	100%

3. Sanksi Perpajakan

Indikator Variabel	Persentase Jawaban Responden (%)					Jumlah
	1	2	3	4	5	
Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas	0	0	1	54	45	100
Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi.	0	0	5	57	38	100
Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan harus memberikan efek jera.	0	0	5	53	42	100
Jumlah	0	0	11	164	125	300
Persentase Rata-rata	0%	0%	3,6%	54,6%	41,6%	100%

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Variabel	Persentase Jawaban Responden (%)					Jumlah
	1	2	3	4	5	
Tepat waktu dalam memerikan Surat Pemberitahuan.	0	0	0	40	60	100
Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang sudah mendapatkan izin angsuran atau menunda pembayaran pajak.	0	0	2	49	49	100
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang pajak berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka Panjang 5 (lima) tahun terakhir.	0	0	3	50	47	100
Jumlah	0	0	5	139	156	300
Persentase Rata-rata	0%	0%	1,6%	46,3%	52%	100%

Lampiran 24. Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Tanah Grogot No. 01 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 75119
Telepon : (0541) 738913-738915-79816 Fax : (0541) 738913-738916
Laman : <https://feb.unmul.ac.id>

Nomor : 2069/UN17.1/PL/2022 Samarinda, 09 November 2022
Lampiran :
Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Kepada Yth. : Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Di
Samarinda

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan judul :

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Samarinda

Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :

Nama : Kornelia Rayna Pilli
NIM : 1901036198
Tempat/Tanggal lahir : Samarinda, 16 September 2001
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Semester : 6 (Enam)
Alamat : Jl. Kehewanan 2 Gg. Flores Rt. 08 Kel. Sungai
Kapih Kec. Sambutan
No. Telepon : 085750313607

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



F. Defung, MA., PhD

NIP. 19700329 199903 2 001

Dokumen ini disahkan menggunakan tanda tangan elektronik
Telah terverifikasi pada <http://sivd.feb.unmul.ac.id>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Tanah Grogot No. 01 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 75119
Telepon : (0541) 738913-738915-79816 Fax : (0541) 738913-738916

Laman : <https://feb.unmul.ac.id>

Nomor : 2162/UN17.1/PL/2022 Samarinda, 22 November 2022
Lampiran :
Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Kepada Yth. : Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu

Di
Samarinda

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan judul :

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Samarinda

Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :

Nama : Kornelia Rayna Pilli
NIM : 1901036198
Tempat/Tanggal lahir : Samarinda, 16 September 2001
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Semester : 6 (Enam)
Alamat : Jl. Kehewanan 2 Gg. Flores Rt. 08 Kel. Sungai
Kapuh Kec. Sambutan
No. Telepon : 085750313607

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



F. Defung, MA., PhD

NIP. 19700329 199903 2 001

Dokumen ini disahkan menggunakan tanda tangan elektronik
Telah terverifikasi pada <http://sivd.feb.unmul.ac.id>

Lampiran 25. Dokumentasi

